



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7/KEP/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan tidak berdampak membebani masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) maupun Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak sektor keuangan, sektor industri maupun sektor riil lainnya yang terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Tarumartani, Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan kinerja yang baik dan mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, meskipun demikian dalam perjalanan usaha Badan Usaha Milik Daerah tidak lepas dari persoalan operasional baik dari segi sumber daya manusia, tingkat likuiditas maupun persoalan lainnya dan untuk menyelesaikannya perlu masukan-masukan dari pihak lain secara terkoordinasi, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
1. Menyampaikan informasi perkembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Memberikan masukan dan saran serta solusi penyelesaian persoalan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah tetapi tidak terlibat dalam kegiatan operasional masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
- KETIGA :** Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
- KEEMPAT :** Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Forum dapat mengangkat Sekretariat Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan iuran masing-masing Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 JANUARI 2009

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi DIY;
2. Para Diktur Utama BUMD Provinsi DIY;
3. Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Komisaris BUMD Provinsi DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7/KEP/2009
TANGGAL 24 Januari 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

NO	JABATAN DALAM ANGGOTA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua merangkap Anggota	Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY
II.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Provinsi DIY
III.	Anggota	1. Direktur Utama Perusahaan Daerah Tarumartani Provinsi DIY. 2. Direktur Utama Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Provinsi DIY. 3. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman 4. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. 5. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. 6. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY di Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul. 7. Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X